



Upaya Perlindungan Anak dari Berbagai Tindak Kekerasan

Rice Anggrayni^{1, a*}, Vera Risman^{1, b}, Yayuk Winarsih^{1, c}, Sri Watini^{1, d}

¹ Pascasarjana Universitas Panca Sakti Bekasi, Indonesia

^a riceanggrayni@gmail.com ^b verarisman84@gmail.com ^c ummufilzahbatam@gmail.com

^d sriwatini@panca-sakti.ac.id

Informasi artikel	ABSTRAK
<p><i>Received :</i> July 19, 2023.</p> <p><i>Accepted :</i> September 02, 2023.</p> <p><i>Published :</i> September 12, 2023.</p> <p>Kata kunci: Perlindungan Anak; Tindakan Kekerasan; Anak Usia Dini;</p> <p>DOI: https://doi.org/10.30736/jce.</p>	<p>Setiap anak baik masih dalam kandungan sampai berumur 18 tahun berhak mendapatkan perlindungan pemerintah dari berbagai tindak kekerasan. Peneliti sangat tertarik dalam melakukan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas hukum perlindungan anak dalam kaitannya dengan perlindungan hukum bagi anak terhadap berbagai tindak kekerasan. Metode penelitian menggunakan systematic literature review, dengan mereview beberapa artikel yang sesuai dengan fokus penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya perlindungan anak dari berbagai kekerasan akan lebih optimal dengan dukungan dari lingkungan keluarga, masyarakat, dan pemerintah dengan memberikan pemahaman tentang perlindungan anak, mensosialisasikan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, sehingga masyarakat mengetahui hak dan kewajiban kepada anak. Masyarakat memiliki peranan penting dalam pelaporan berbagai kasus kekerasan anak di lingkungannya, sehingga pihak berwenang dapat memberikan sanksi yang sepadan dan pelaku mendapatkan efek jera dari tindakannya.</p>
<p><i>Keywords:</i> <i>Child Protection;</i> <i>Acts Of Violence;</i> <i>Early Childhood;</i></p>	<p>ABSTRACT</p> <p>Every good child still in the womb until he is 18 years old has the right to get government protection from various acts of violence. Researchers are very interested in conducting this research to determine the effectiveness of child protection law in relation to legal protection for children against various acts of violence. The research method uses a systematic literature review, by reviewing several articles that are in accordance with the research focus. The results of the research show that efforts to protect children from various forms of violence will be more optimal with support from the family, community and government environment by providing an understanding of child protection, socializing the Law on Child Protection, so that people know their rights and obligations to children. Communities have an important role in reporting various cases of child abuse in their environment, so that the authorities can provide commensurate sanctions and perpetrators get a deterrent effect from their actions</p>

PENDAHULUAN

Anak-anak adalah generasi muda bangsa dan pemimpin masa depan. Generasi muda menjadi bagian yang sangat penting dalam terwujudnya pembangunan sebuah bangsa. Dibutuhkan anak-anak yang berkualitas handal, Keberhasilan masa depan bangsa tergantung pada masa anak-anak sekarang, sehingga anak haruslah memperoleh perhatian dan perlindungan agar dapat tumbuh dan berkembang sebagai anak yang sehat dan cerdas. Dalam usaha untuk melindungi anak, maka diundangkannya Konvensi Hak Anak di Sidang Umum PBB pada tanggal 20 November 1989 (Lubis, 2017).

Indonesia membuat kebijakan khusus tentang perlindungan anak yaitu Undang-undang nomor 35 tahun 2014. Pada Undang-undang tersebut anak




didefinisikan yakni seseorang dari yang masih dalam kandungan sampai belum berumur 18 tahun. Sedangkan perlindungan anak adalah setiap kegiatan untuk melindungi dan memastikan anak dalam keadaan aman dan hak-hak anak terpenuhi dalam hal hidup, tumbuh, berkembang dan berperan secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia yang memperoleh perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi (Kemensesneg, 2014) . Dari kebijakan pemerintah ini diharapkan anak akan terhindar dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi baik yang terjadi di lingkungan keluarga, sekolah, maupun lingkungan masyarakat.

Berdasarkan penelitian dari Mustikasari (Mustikasari, Ayu & Rostyaningsih, 2019) kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa di Tahun 2018, salah satu provinsi di Indonesia yang masih memiliki kasus tindak kekerasan terhadap anak yang tergolong tinggi adalah Provinsi Jawa Tengah. Jumlah kasus kekerasan di Jawa Tengah berjumlah 1.593 kasus, dan menurut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang mengemukakan bahwa total jumlah kasus kekerasan anak yang diterima di Tahun 2018 berjumlah 157 kasus, yang terdiri dari kekerasan fisik 70 kasus, kekerasan psikis 72 kasus, kekerasan seksual 62 kasus, *trafficking* 36 kasus, penelantaran 10 kasus dan yang lainnya 9 kasus. Kekerasan sering terjadi pada anak yang dapat menghancurkan, membahayakan dan menakutkan bagi anak sebagai korbannya (Mardiyati, 2015). Biasanya pelaku kekerasan kepada anak adalah orang terdekatnya, seperti orang tua, saudara, tetangga, masyarakat, dan tidak sedikit kekerasan itu dilakukan oleh orang yang punya pengaruh di lingkungannya (Praditama et al., 2015). Fakta kekerasan yang dijumpai terjadi pada anak dapat berupa tindak kekerasan, baik secara fisik, psikis maupun seksual (Andhini & Arifin, 2019). Anak korban kekerasan khususnya seksual harus memperoleh perhatian mendalam dari keluarga maupun pemerintah. (Mastur et al., 2020).

Data dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Fariaman Laia (Raya, 2021) di desa Tetegawa'ai bahwa kekerasan pada anak cukup sering terjadi, ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat tentang perlindungan anak dan perlindungan kepada perempuan sehingga selalu menjadi korban. Masyarakat dengan kondisi beragam budaya, adat istiadat, dan faktor ekonomi yang tidak stabil yang menjadikan pemicu tindak kekerasan tersebut. Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat sejauh mana upaya perlindungan anak dari berbagai kekerasan berdasarkan penelitian- penelitian terdahulu.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode *literature review* yang secara komprehensif melakukan survey pada artikel ilmiah dan sumber lain yang relevan dengan kata kunci upaya perlindungan anak dari kekerasan. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan mengidentifikasi artikel upaya perlindungan anak dari kekerasan dalam rentang waktu 5 tahun terakhir yaitu tahun 2018 sampai dengan 2023. Adapun tahapan pada literature review pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar sebagai berikut. :



Pada gambar di atas telah ditunjukkan tahapan proses *literature review* yang akan dilakukan pada artikel ini. Hal ini dimulai dari memilih *literature*, lalu melakukan evaluasi sumber, yang dilanjutkan dengan identifikasi berupa tema, konflik, dan kesenjangan. Setelah itu, dibuatlah struktur secara garis besar sehingga urutan *literature review*

Peneliti menggunakan Google Scholar di *Publish or Perish* untuk memilih artikel yang sesuai. Para peneliti juga mencari kata kunci yang berkaitan dengan Upaya perlindungan anak dari kekerasan. Berdasarkan hasil pencarian “*Publish or Perish*”, ditemukan 10 artikel yang diterbitkan pada jurnal terakreditasi dari tahun 2018 hingga 2023. Peneliti kemudian menganalisis Abstrak dan Pembahasan untuk mendapatkan 9 artikel yang sesuai dengan fokus penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Melalui proses review terhadap beberapa artikel, diperoleh data yang relevan dengan fokus penelitian yaitu sebanyak 9 artikel tentang upaya perlindungan anak dari kekerasan dan konten spesifiknya ditunjukkan pada Tabel berikut.

Tabel 1. Kumpulan Artikel

No	Judul Artikel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Komunikasi Positif Sebagai Upaya Perlindungan Anak Dari Kekerasan Melalui Kegiatan Parenting Di Masyarakat Kel. Cempaka Putih Kec. Ciputat Timur Tangsel Provinsi Banten (Ndari et al., 2020)	Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif.	Bahwa orangtua perlu mengupayakan berkomunikasi secara terbuka dengan anak dan komunikasi dapat dimulai sejak anak dalam kandungan sebagai langkah utama menghindari terjadinya kekerasan pada anak.
	Susianty Selaras Ndari 1 Chandrawaty 2, Kibitiah3, Erik Wahyudin4 Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka (2019)		
2	Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Dari Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Rahayu, 2018)	Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif	Dari kegiatan Pendampingan, membuat masyarakat lebih memahami tentang Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak dari Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau pun tindak pidana lain, dapat memberikan upaya
	Ermanita Permatasari, Siti Fatimah STAI Darussalam Lampung (2021)		

No	Judul Artikel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
			preventif atau pencegahan agar tidak lagi terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak.
3	<p>Perlindungan Agama Islam Terhadap Anak Dari Kekerasan Seksual (Gunawan & Rohmawati, 2022)</p> <p>Fauzan Hilmi Gunawan, Hanung Sito Rohmawati</p> <p>IAIN Syekh Nurjati Cirebon (2022)</p>	<p>Metode penelitian yang dipilih adalah kualitatif deskriptif</p>	<p>Perlindungan anak dalam Islam adalah perlindungan yang sempurna karena dalam islam sendiri mengangkat hukum hadhanah di mana anak tersebut harus dijaga tumbuh kembangnya oleh orangtua, maupun keluarga terdekatnya. Maka, anak akan senantiasa merasa aman dan terjaga dalam aktivitas kesehariannya.</p>
4	<p>Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Dari Tindak Kekerasan Di Kota Pekanbaru (Faradilla, 2022)</p> <p>Yosie Faradilla (V.A.R.Barao et al., 2022)</p> <p>UIN Sultan Syarif Kasim Riau (2022)</p>	<p>Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.</p>	<p>Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan di Kota Pekanbaru masih belum berjalan secara optimal dan masih sulit dicapainya keberhasilan guna meminimalisir kasus kekerasan terhadap anak.</p>
5	<p>Evaluasi Kebijakan Perlindungan Anak Dari Tindak Kekerasan Di Kota Semarang (Mustikasari, Ayu & Rostyaningsih, 2019)</p> <p>Nadia Ayu Mustikasari, Dewi Rostyaningsih</p> <p>Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro (2019)</p>	<p>Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menurut Moleong (2002:2) yaitu penelitian yang tidak menggunakan perhitungan</p>	<p>Pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan di Kota Semarang dapat dikatakan belum optimal. Belum optimalnya pelaksanaan dari kebijakan tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu kelembagaan, pembiayaan penyelenggaraan Perlindungan, kerjasama dan Kemitraan, dan pembinaan dan Pengawasan.</p>
6	<p>Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Dari Kekerasan Di Desa Tetegawa'ai Kecamatan Mazo Kabupaten Nias Selatan (Raya, 2021)</p> <p>Fariaman Laia</p> <p>Universitas Nias Raya (2021)</p>	<p>Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif</p>	<p>Upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah diantaranya dengan memberikan pendidikan kritis tentang hak-hak perempuan dan anak sebagai korban kekerasan kepada masyarakat; dan membuka pos pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan.</p>

No	Judul Artikel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
7	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Psikologis Di Dalam Rumah Tangga Dari Orang Tua (Ucuk,2019) Yoyok Ucuk Suyono Jurnal Unitomo (2019) (Suyono, 2019)	Metode yang digunakan adalah metode penelitian Normatif	Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis dalam rumah tangga dapat dilakukan dengan dua cara yaitu upaya preemtif dan preventif, dapat di jelaskan upaya preemtif adalah melakukan pencegahan dimulai sejak dini atau awal, yang kedua upaya preventif yaitu bahwa pencegahan adalah lebih baik daripada pemberantasan.
8	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Akibat Dari Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi (Septiadi, 2021) Jihan Erika (Erika, 2021) Fakultas Hukum Universitas Batanghari (2021)	Metode pendekatan penelitian yang penulis gunakan yaitu, dengan metode penelitian kuantitatif deskriptif.	Kasus kekerasan dalam rumah tangga sulit di ungkap permukaan ibarat gunung es, karena yang muncul permukaan hanya sedikit, tetapi di dalam laut masih terdapat bagian gunung yang besar.Selain dari itu, kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan ke aparat penegak hukum atau lembaga konseling hanya sebagian kecil saja.Padahal masih banyak kasus-kasus yang belum terungkap, sebagian tindak kekerasan memang dengan sengaja tidak dilaporkan atau bahkan korban berusaha sendiri untuk menyelesaikan masalahnya.
9	Kekerasan Terhadap Anak; Strategi Pencegahan Dan Penanggulangannya Dian Ika Aryani, Nila Imtiyaz Elhada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang – Indonesia (2021)	Metode penelitian kualitatif dengan metode library research yaitu metode penelitian dengan menggali sumber-sumber datanya dari buku-buku, artikel jurnal, berita, internet dan lainnya (Fitri et al., 2015).	Seorang anak semestinya mendapatkan perhatian yang serius dari semua kalangan, orang tua, masyarakat, pemerintah. Anak mesti terjamin hak-haknya. Hak-hak anak ini meliputi hak untuk bertahan hidup, hak untuk mendapat perlindungan, hak untuk tumbuh dan berkembang serta hak untuk berpartisipasi.

Berdasarkan uraian di atas ditemukan bahwa upaya perlindungan anak dari kekerasan dapat ditingkatkan diantaranya melalui pemahaman bahwa anak sebagai titipan dan amanah dari Tuhan perlu dijaga, dirawat, dan dilindungi. Begitupun amanah undang-undang, bahwa setiap anak harus terbebas dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan.

Kekerasan pada anak merupakan tindakan yang dapat menyebabkan penderitaan baik secara fisik, mental, psikologis, dan seksual, yang mana penelantaran, pengancaman, dan meremehkan anak juga termasuk di dalamnya (Mustikasari, Ayu & Rostyaningsih, 2019). Bentuk kekerasan terhadap anak berdasarkan artikel Ndari et al. (2020) antara lain adalah penelantaran, kekerasan fisik, seksual, serta kekerasan verbal/emosional. Bentuk kekerasan tersebut sejalan dengan artikel (Handayani, 2018), yang menyatakan bahwa kekerasan anak terdiri dari kekerasan fisik, verbal dan psikis. Sedangkan menurut (Ivo, 2015) kekerasan dibagi ke dalam 4 bentuk yaitu kekerasan fisik, psikologis, seksual dan sosial. Selain itu, berdasarkan Ricard J Gelles dalam (Gunawan & Rohmawati, 2022) kekerasan kepada anak merupakan perbuatan yang dilakukan secara sengaja yang berdampak baik fisik ataupun emosional dalam bentuk kekerasan psikis, seksual dan mental. Berdasarkan pemaparan berbagai bentuk kekerasan anak dapat diambil kesimpulan bahwa kekerasan anak dapat berbentuk fisik, psikis, sosial dan seksual.

Kekerasan terhadap anak dapat terjadi dimana saja baik di lingkungan maupun di rumah tangga. Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan pada rumah tangga yaitu ketimpangan hubungan antara perempuan dan laki-laki, masyarakat yang tidak peduli, keberadaan mitos terkait kekerasan di rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap urusan internal keluarga, padahal hal ini merupakan wilayah publik (Laia, 2022). Kekerasan yang kerap dialami anak di rumah tangga antara lain adalah kekerasan verbal seperti penghinaan, pengancaman dan lainnya (Permatasari, 2021). Berdasarkan penelitian Permatasari dan Fatimah tentang Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak dari Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Rahayu, 2018) kekerasan verbal terhadap anak yang dilakukan terus menerus dapat berdampak terhadap perkembangan anak, anak menjadi rendah diri, merasa dikucilkan dan tidak diperlukan. Selain kekerasan verbal, menurut Ucuk (2019), dengan adanya kekerasan di rumah tangga anak akan mengalami kekerasan psikologis.

Kekerasan seksual merupakan salah satu kekerasan yang marak dialami oleh anak. Berdasarkan artikel Gunawan dan Rohmawati (2022), kekerasan seksual adalah tindakan dari orang dewasa untuk melampiaskan hasrat seksual, yang umumnya disertai dengan ancaman terhadap anak. Bahkan orang terdekat di lingkungan kerap menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur berpengaruh pada psikologis maupun perkembangan lainnya (Lubis, 2017). Terdapat beberapa faktor pemicu kekerasan seksual terhadap anak menurut Fuad A.F. dalam (Gunawan & Rohmawati, 2022) yaitu kelalaian orang tua, ekonomi dan kurangnya moralitas dan mentalitas pelaku.

Perlindungan anak merupakan berbagai upaya dalam melindungi dan menjamin terpenuhinya hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan aktif berpartisipasi sesuai dengan kemanusiaan serta dilindungi dari tindak kekerasan dan diskriminasi (Kemensesneg, 2014). Perlindungan anak sebaiknya dijalankan dengan objektif, bertanggungjawab dan bermanfaat (Septiadi, 2021). Terdapat beberapa upaya perlindungan anak yang dapat dilakukan baik dari segi hukum, agama, komunikasi efektif dengan orang tua (Ndari et al., 2020).

Kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam UU no.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan sudah tertera berbagai ancaman terhadap pelaku kekerasan. Kekerasan psikologis yang dialami anak di rumah tangga juga sebenarnya memiliki landasan hukum yaitu pasal 45 ayat 1 UU Nomor 23 tahun

2014 yang berbunyi setiap orang yang melakukan kekerasan psikis di rumah tangga akan dipidana penjara maksimal 3 tahun dan denda maksimal Rp. 9.000.000,00 (Tina Marlina et al., 2022). Namun, menurut penelitian di Jambi terkait kendala dalam perlindungan anak yaitu dalam pemulihan kondisi psikis anak korban kekerasan. Dalam pemulihannya diperlukan peran orang tua dan masyarakat untuk menghilangkan trauma yang terjadi.

Komunikasi yang baik antara orang tua dan anak dapat mempengaruhi perilaku positif anak ketika melakukan interaksi di keluarga maupun lingkungannya. Melalui komunikasi positif antara anak dan orang tua dapat mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak dengan keterbukaan antara keduanya. Dengan adanya empati orang tua terhadap anak dapat mencegah berbagai Upaya kekerasan pada anak (Rinawati & Fardiah, 2016), dan ini menunjukkan hasil bahwa hubungan yang baik dalam keluarga dipengaruhi oleh peran orang tua yaitu keterlibatan, kontribusi dan tanggungjawab.

Kekerasan seksual pada anak sudah memiliki landasan hukum yang tertuang dalam UU Nomor 35 tahun 2014 pasal 81 dan 82 serta, KUHP pasal 287 (Handayani, 2018). Berdasarkan pasal 81 UU 35 tahun 2014, pelaku kekerasan seksual persetubuhan pada anak di pidana maksimal 15 tahun dan minimal 3 tahun, disertai denda maksimal Rp300.000.000,00 dan minimal Rp60.000.000,00. Sedangkan pasal 82 UU 35 tahun 2014, kekerasan seksual pencabulan juga di pidana dengan waktu serta denda yang sama. KUHP terkait kekerasan seksual pada anak diatur dalam UU 17 tahun 2016 terkait Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak (Mastur et al., 2020). Selain adanya landasan hukum yang berlaku, kekerasan seksual dapat dicegah dengan pemahaman agama yang baik. Dalam Islam, diterapkan hukum hadhanah (penjagaan terhadap tumbuh kembang anak oleh orang tua), masyarakat harus melindungi anak, dan negara berkewajiban menjadga anak (Gunawan & Rohmawati, 2022). Jika seluruh pihak bekerjasama dalam perlindungan terhadap anak, berbagai kekerasan anak dapat dihindari.

Sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan tidak kekerasan pada anak diperlukan keterlibatan berbagai pihak baik pemerintah, sekolah dan masyarakat. Sekolah dapat memberikan pendidikan karakter yang disesuaikan dengan tingkat usia anak (Handayani, 2018). Pemerintah dapat memperketat dan melakukan pengawasan terhadap berbagai tindak kekerasan seksual dengan memberikan sanksi sesuai dengan landasan hukum yang berlaku. Hukum menjadi alat untuk memberikan perhatian khusus terhadap kepentingan anak sehingga dapat mengatasi kekerasan yang sering dialami oleh anak-anak (Sitompul, 2015). Berdasarkan penelitian (Aryani & Elhada, 2021) strategi pencegahan dapat dilakukan secara primer, sekunder dan tersier. Pencegahan primer dilakukan sebelum terjadi kekerasan yang melibatkan seluruh anggota masyarakat. Pencegahan sekunder dilakukan terhadap calon orang tua melalui pendidikan pra nikah, pola asuh dan peningkatan keimanan. Pencegahan terakhir ada tersier disaat kekerasan telah terjadi dan diupayakan untuk tidak terulang. Disamping itu, Gani memberikan gambaran Upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi anak

dari kekerasan yaitu dengan kebijakan pemerintah, pemenuhan kebutuhan anak serta menjalin hubungan baik antar anak dan orang tua, mengajarkan anak untuk bersikap saat ada yang ingin menyentuh bagian sensitif, memastikan anak aman (Gani, 2018).

Sosialisasi terhadap Peraturan Daerah yang berlaku terkait Perlindungan Anak dan Perempuan perlu dilakukan, hal ini sesuai dengan artikel (Sitompul, 2015) yang menyatakan pentingnya sosialisasi Peraturan Daerah terkait Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak, sehingga masyarakat memahami dan sadar bahwa ada payung hukum yang melandasi setiap tindak kekerasan yang dilakukan terhadap anak yang dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku

Selain itu, pemerintah juga dapat melakukan evaluasi terhadap kebijakan perlindungan anak yang berlaku (Mustikasari, Ayu & Rostyaningsih, 2019.). Menurut penelitian Mustikasari evaluasi kebijakan dapat dilakukan terhadap empat indikator yaitu input, proses, output dan *outcomes*. Evaluasi yang dilakukan di Semarang terhadap kebijakan perlindungan anak dari kekerasan difokuskan pada Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan (Mustikasari, Ayu & Rostyaningsih, 2019). Peraturan daerah ini menjelaskan secara rinci terkait beberapa hal seperti kelembagaan, pembiayaan, kegiatan perlindungan, Kerjasama serta kemitraan dan pengawasan serta pembinaan. Menurut pemamparan Mustikasari evaluasi kebanyakan perlindungan anak terhadap kekerasan di Semarang antara lain jumlah anggota di Lembaga yang tidak sesuai, terbatasnya dana, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan, kegiatan pembinaan dan pengawasan tidak dilakukan berkala. Evaluasi ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah sehingga peraturan yang dibuat dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

KESIMPULAN

Upaya pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan pada anak membutuhkan keterlibatan dan kerjasama berbagai pihak baik orang tua, sekolah, masyarakat serta lembaga berwenang. Upaya tersebut dapat berupa pendidikan karakter, sosialisasi peraturan, evaluasi peraturan, menjalin hubungan yang baik antara anak dan orangtua dan sebagainya. Masyarakat memiliki peranan penting dalam pelaporan berbagai kasus kekerasan anak di lingkungannya, sehingga pihak berwenang dapat memberikan sanksi yang sepadan dan pelaku mendapatkan efek jera dari tindakannya.

REFERENSI

- Andhini, A. S. D., & Arifin, R. (2019). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan pada Anak di Indonesia. *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 41. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i1.992>
- Aryani, D. I., & Elhada, N. I. (2021). Kekerasan Terhadap Anak; Strategi Pencegahan Dan Penanggulangannya. *Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, 4(2), 171–189.
- Fitri, A. N., Riana, A. W., & Fedryansyah, M. (2015). Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 45–50. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13235>
- Gani, M. (2018). Perlindungan Anak dari Kekerasan. *QUANTUM : Jurnal Ilmiah*

Kesejahteraan Sosial, 14(1), 137.

- Gunawan, F. H., & Rohmawati, H. S. (2022). Perlindungan Agama Islam terhadap Anak dari Kekerasan Seksual. *Qualita*, 4(2), 177–189.
- Handayani, T. (2018). Perlindungan Dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 2(2), 826. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v2i2.33>
- Ivo, N. (2015). Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact and Hendling. *Sosio Informa*, 01(200), 13–28.
- Kemensesneg, R. (2014). Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *UU Perlindungan Anak*, 48. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>
- Lubis, E. Z. (2017). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual. *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 9(2), 141. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v9i2.8242>
- Mardiyati, I. (2015). Dampak Trauma Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Perkembangan Psikis Anak. *Raheema*, 2(1), 29–38. <https://doi.org/10.24260/raheema.v2i1.166>
- Mastur, M., Pasamai, S., & Agis, A. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 1(2), 137–150. <https://doi.org/10.52103/jlp.v1i2.213>
- Mustikasari, Ayu, N., & Rostyaningsiih, D. (n.d.). Di Kota Semarang Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Jl . Prof H . Soedarto , S . H Tembalang Semarang Kotak Pos 1269 Telepon (024) 7465407 Abstrak mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan kebijakan. 1–15.
- Ndari, S. S., Chandrawaty, C., Kibitiah, K., & Wahyudin, E. (2020). Komunikasi Positif Sebagai Upaya Perlindungan Anak Dari Kekerasan Melalui Kegiatan Parenting Di Masyarakat Kel. Cempaka Putih Kec. Ciputat Timur Tangsel Provinsi Banten. *Early Childhood: Jurnal Pendidikan*, 3(1), 22–35. <https://doi.org/10.35568/earlychildhood.v3i1.432>
- Praditama, S., Nurhadi, & Budiarti, A. C. (2015). Kekerasan Terhadap Anak dalam Keluarga dalam Perspektif Fakta Sosial. *Jurnal Ilmiah Pend. Sos. Ant*, 5(2), 1–18.
- Rahayu, L. P. (2018). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Progresif: Media Publikasi Ilmiah*, 6(1), 58–74.
- Raya, U. N. (2021). *Kekerasan Di Desa Tetegawa ' Ai Kecamatan Mazo*.
- Rinawati, R., & Fardiah, D. (2016). Efektifitas Komunikasi Antarpribadi Dalam Mencegah Tindak Kekerasan Terhadap Anak. *Jurnal Penelitian Komunikasi*,

19(1), 29–40. <https://doi.org/10.20422/jpk.v19i1.49>

- Septiadi, A. N. (2021). *Yayasan pendidikan jambi universitas batanghari fakultas hukum*.
- Sitompul, A. H. (2015). Kajian Hukum tentang tindak kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. *Lex Crimen Vol.*, 4(1), 46–56.
- Tina Marlina, Montisa Mariana, & Irma Maulida. (2022). Sosialisasi Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Abdimas Awang Long*, 5(2), 67–73. <https://doi.org/10.56301/awal.v5i1.442>
- Faradilla, Y. (2022). *Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Dari Tindak Kekerasan Di Kota Pekanbaru* (Doctoral Dissertation, Uin Suska Riau).
- Ucuk Suyono, Y. (2019). Perlindungan hukum terhadap anak, korban kekerasan psikologis didalam rumah tangga dari orang tua. *Lex Jurnal: Kajian Hukum & Keadilan*, 3(01).